



PUTUSAN

Nomor182/Pid.Sus/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Banyumas
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / XX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XX kab. Cilacap
7. Agama : XXX
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh **NOFERINTIS TAFONAO, SH., MUHAMMAD MA'ARIF, S.Sy., dan DISMO, SH, C.LSc**, Advokat & Konsultan Hukum pada **ZAR AND PARTNERS** beralamat kantor di Jl. Rinjani, Gang Rinjani 1 Rt.006/016, Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus **tertanggal 9 Juli 2021**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 182/Pid.Sus/2021/PN Clp tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 182/Pid.Sus/2021/PN Clp tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SS alias S alias J bin E S (L H T)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Kekerasan psikis dalam lingkup Rumah Tangga terhadap isteri" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Primair Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SS alias S alias J bin E S (L H T)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah pedang samurai bersarung warna kuning
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi pemindahan file video kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 berukuran 44,8 mega byteDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon kiranya Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SS alias S Anak dari E S (L H T)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dakwaan primair
2. Menyatakan terdakwa **SS alias S Anak dari E S (L H T)** lepas dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN RECHT VERVOLGING)
3. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa **SS alias S Anak dari E S (L H T)** dihadapan masyarakat
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SS alias S alias J bin E S (L H T)** pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 dan Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar tahun 2020, bertempat di ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap dan di XX Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Cil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yaitu Y A alias Y L binti Y S , yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S pada XX XX 2015 di Gereja P T D CLP dan kemudian dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kab. Cilacap sebagaimana Akta Nikah Nomor XXX-XXX-XXX tanggal XXX-XXX;
- Sebelumnya, Terdakwa membawa 2 orang anak hasil pernikahan sebelumnya yaitu ANAK PERTAMA (19 tahun) dan ANAK KEDUA (17 tahun), sedangkan dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S lahir seorang anak, yaitu Anak ANAK DARI HASIL PERKAWINAN (3 tahun);
- Dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S tersebut seringkali terjadi percekocokan, diantaranya :
 1. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 16.55 wib didalam kamar saksi Y A alias Y L binti Y S pada saat menidurkan anak F E kemudian Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian memukul paha kanan saksi Y A alias Y L binti Y S dengan sarung samurai dengan keras dan mengancam hendak membunuh sambil mengacungkan samurai ke arah saksi Y A alias Y L binti Y S ;
 2. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 11.33 wib di ruang tengah dalam ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, Terdakwa sambil marah kemudian mengancam dengan senjata tajam jenis samurai dan sempat menodongkan ujung samurai ke punggung saksi Y A alias Y L binti Y S
 3. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 00.02 wib di dalam kamar di ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, memukul kaki saksi Y A alias Y L binti Y S dan mencekik sambil mengatakan “tak pateni sisan”
 4. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 09.00 wib pada saat Asisten Rumah Tangga yang bernama Mba Al sedang di dapur dan mendengar saksi Y A alias Y L binti Y S cekcok dengan anak tiri yang bernama RD kemudian melihat suami saksi Y A alias Y L binti Y S keluar dari kamar dan membawa samurai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Clp



- Bahwa Terdakwa seringkali melampiaskan kemarahan pada isterinya yaitu saksi Y A alias Y L binti Y S dengan cara memarahi, memukul maupun mengancam dengan senjata tajam bilamana terdakwa selaku suami mengalami masalah dengan pihak keluarganya atau dengan anak dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Y A alias Y L binti Y S masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari meskipun masih merasa ketakutan dan trauma mengingat kejadian-kejadian tersebut serta khawatir psikis dan mental anak (ANAK DARI HASIL PERKAWINAN) mengalami gangguan karena sering melihat Terdakwa selaku suami membentak dan memarahi bahkan mengancam akan membunuh saksi Y A alias Y L binti Y S dengan senjata tajam jenis samurai
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga an. Y A dari Unit Pelayanan Psikologi RSUD Cilacap, Nomor : (NOMOR PEMERIKSAAN RSUD) tanggal 16 Oktober 2020, dengan simpulan :
 1. Bahwa sdri Y A memiliki kompetensi psikologis untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan
 2. Bahwa ada bentuk-bentuk yang bersesuaian dengan pola perilaku kekerasan pada pasangan yang biadsa disebut siklus kekerasan pada teori Walker (1979)
 3. Bahwa ada relasi kuasa dimana suami lebih dominan dan memiliki kuasa dibandingkan sdri Y A
 4. Bahwa ada resiko keberbahayaan bagi sdri Y A dalam bentuk kerentanan menjadi korban kekerasan yang berulang dalam relasinya dengan suami
 5. Bahwa ada dampak psikologis yang terjadi pada diri sdri Y A akibat dari pengalaman kekerasan yang dialaminya
 6. Bahwa ada risiko dampak tersebut berakibat jangka panjang bagi kehidupan psikologis sdri Y A

Perbuatan Terdakwa **SS alias S alias J bin E S (L H T)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SS alias S alias J bin E S (L H T)** pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dan Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu sekitar tahun 2020, bertempat di ruko elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan JAAAA Kab. Cilacap dan di XX Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan perbuatan kekerasan FISIK dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yaitu Y A alias Y L binti Y S , yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S pada XX XX 2015 di Gereja P T D CLP dan kemudian dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kab. Cilacap sebagaimana Akta Nikah Nomor XXX-XXX-XXX tanggal XXX-XXX;
- Sebelumnya, Terdakwa membawa 2 orang anak hasil pernikahan sebelumnya yaitu ANAK PERTAMA (19 tahun) dan ANAK KEDUA (17 tahun), sedangkan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S lahir seorang anak, yaitu Anak ANAK DARI HASIL PERKAWINAN (3 tahun);
- Dalam pernikahan tersebut seringkali terjadi kekerasan secara fisik, diantaranya :
 1. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 16.55 wib didalam kamar saksi Y A alias Y L binti Y S pada saat menidurkan anak F E kemudian Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian memukul paha kanan saksi Y A alias Y L binti Y S dengan sarung samurai dengan keras dan mengancam hendak membunuh sambil mengacungkan samurai ke arah saksi Y A alias Y L binti Y S ;
 2. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 00.02 wib di dalam kamar di ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, memukul kaki saksi Y A alias Y L binti Y S dan mencekik sambil mengatakan “tak pateni sisan”
- Bahwa Terdakwa seringkali melampiaskan kemarahan pada isterinya yaitu saksi Y A alias Y L binti Y S dengan cara memarahi, memukul maupun mengancam dengan senjata tajam bilamana terdakwa selaku suami mengalami masalah dengan pihak keluarganya atau dengan anak dari pernikahan terdahulu;
- Bahwa meskipun saksi korban Y A alias Y L binti Y S tidak melakukan pemeriksaan medis terhadap akibat perbuatan Terdakwa, namun saksi korban selalu menyampaikan perlakuan Terdakwa tersebut kepada saudara-saudaranya seperti saksi INISIAL HR bin Y S dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INISIAL LY bin Y S serta kepada asisten rumah tangga INISIAL K I alias AI binti INISIAL KD

Perbuatan Terdakwa **SS alias S alias J bin E S (L H T)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SS alias S alias J bin E S (L H T)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Clp atas nama Terdakwa **SS alias S alias J bin E S (L H T)** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Y A alias Y L binti Y S** , di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Suami saksi.
 - Bahwa suami saksi bernama **SS alias S alias J (Terdakwa)**;
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada XX XX 2015 di Gereja P T D CLP dan nikah resmi tanggal XXX-XXX di Catatan Sipil Kab. Cilacap;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berusia 3 tahun bernama ANAK DARI HASIL PERKAWINAN dan sorang anak tiri dari sdr **SS alias S alias J** yang bernama MD (16 tahun) dan RD (17 tahun);
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di Ruko elektronik jalan JAAAA Kab. Cilacap
 - Bahwa sejak menikah, saksi tinggal di ruko elektronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap dan setelah kejadian kekerasan, saksi dan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN.Clp



saksi F E tinggal di rumah orang tua saksi di JP No. 214 Rt 10 Rw 4 PS CLP;

- Bahwa selama menikah, saksi beberapa kali mengalami kekerasan fisik oleh suami dengan cara dipukul atau ditendang bahkan sering mengeluarkan senjata tajam berupa samurai karena saksi sering sebagai pelampiasan setelah ada omongan baik dari keluarga maupun saat ada masalah antara suami dengan rekan bisnis pun melampiaskan ke saksi.
- Bahwa seingat Saksi, suami saksi (Terdakwa) melakukan kekerasan pada :
 1. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 16.55 wib didalam kamar saksi pada saat menidurkan anak F E kemudian suami datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian memukul paha kanan saksi dengan sarung samurai dengan keras dan mengancam hendak membunuh saksi sambil mengacungkan samurai ke arah saksi;
 2. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 11.33 wib di ruang tengah dalam ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, sambil marah entah kenapa kemudian mengancam dengan senjata tajam jenis samurai dan sempat menodongkan ujung samurai ke punggung saksi
 3. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 00.02 wib di dalam kamar di ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, memukul kaki saksi dan saksi dicekik sambil mengatakan "tak pateni sisan"
 4. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 09.00 wib pada saat pembantu saksi yang bernama Mba Al sedang di dapur dan mendengar saksi cekcok dengan anak tiri yang bernama RD kemudian melihat suami saksi keluar dari kamar dan membawa samurai dan Mba Al ketakutan dan meleraai saksi dengan suami dan anak tiri saksi.

Semuanya ada videonya;

- Bahwa saksi juga pernah ditampar pada bagian wajah atau pipi sebelah kanan dan mengenai telinga dan dipukul di lengan atau di paha akan tetapi saksi tidak berobat dan yang terakhir saksi dipukul menggunakan sarung samurai di paha kanan saksi dan diancam akan dibunuh dengan menggunakan samurai yang dipegang suami saksi (ada videonya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang melihat pada saat terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis akan tetapi ada video baik cctv maupun dari rekaman HP dan yang terakhir pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 09.00 wib saat suami saksi marah dan mengambil samurai dari kamar dan mengancam saksi yang mengetahui adalah pembantu saksi yang bernama Mba AI
- Bahwa akibat yang dialami saksi terkait perbuatan suami saksi yaitu saksi merasa ketakutan dan saksi takut, secara psikis atau mental dari anak saksi yang bernama F E yang berusia 3 tahun terganggu karena sering melihat saksi dimarahi, dipukul maupun diancam dengan senjata tajam oleh suami
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan yang jelas suami sering melakukan kekerasan tersebut setelah adanya omongan yang tidak jelas dari keluarga suami maupun anak tiri saksi dan juga ketika marah dengan siapapun, saksi yang selalu menjadi sasaran kemarahannya
- Bahwa saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari tetapi saksi masih merasa ketakutan dan trauma mengingat kejadian tersebut serta takut psikis dan mental anak saksi nantinya karena sering melihat suami membentak dan memarahin saksi bahkan mengancam membunuh saksi dengan senjata tajam jenis samurai

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi kecuali bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya berupaya mendidik isteri.

2. Saksi **INISIAL HR bin Y S** , memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Y A sebagai kakak no. 4 dari 6 bersaudara
- Bahwa yang saksi alami atau ketahui atau dengar yaitu sehubungan dengan kakak perempuan saksi (Y A) telah diperlakukan kasar dan dibentak-bentak oleh suaminya (Terdakwa)
- Bahwa kakak perempuan saksi telah dipukul dengan menggunakan sarung pedang di bagian paha dan dimana pedangnya seperti hampir dipukulkan ke kakak saksi serta sering dimarahi dan di bentak-bentak
- Bahwa setahu Saksi, kakak perempuan saksidimarahi dan di bentak-bentak pada hari dan tanggal bulan lupa tahun 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 2020 di rumahnya di Jalan AY Rt 20 Rw 03 Kec. CLP Kab. Cilacap;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan sendiri oleh Y A dan melihat video pas suaminya membentak sambil memegang pedang ke saksi;
- Bahwa saksi melihat video tersebut ketika sedang berada di toko kakak saksi no, 5 yang bernama SA di Jal. AY No. 3 Kec. CLP Kab. Cilacap ketika sedang membantu kakak saksi SA berjualan HP dan aksesorisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kakak saksi Y A dipukul oleh suaminya atau anak tirinya. Pengetahuan saksi hanya sebatas dari video yang diperlihatkan kakak saksi pada tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, ketika saksi berada di toko kakak saksi no, 5 yang bernama SA di Jal. AY No. 3 Kec. CLP Kab. Cilacap, saksi ditelepon oleh kakak saksi Y A agar ke rumahnya, sehingga saksi pergi ke rumahnya dan sesampai disana, saksi menanyakan akar permasalahannya yaitu anak tiri kakak saksi yang bernama VS marah dan mau memukul dikarenakan emosi sedang main game ditanya sama kakak saksi yang kemudian merasa terganggu, kemudian saksi tanya ke Terdakwa kenapa marah sampai main tangan dan bawa senjata tajam juga (pedang) dan dijawab oleh Terdakwa "Terdakwa emosi dan hanya menakut-nakuti saja", selanjutnya saksi kembali ke toko kakak saksi no, 5 yang bernama SA di Jal. AY No. 3 Kec. CLP Kab. Cilacap
- Bahwa 3 hari kemudian yaitu tanggal 23 Agustus 2020, saksi yang berada di toko kakak saksi no, 5 yang bernama SA di Jal. AY No. 3 Kec. CLP Kab. Cilacap melihat kakak saksi Y A datang bersama anaknya sambil membawa tas dan pada saat itu saksi bersama kakak saksi LUSI dan SA diperlihatkan video ketika kakak saksi dipukul pakai sarung pedang;
- Bahwa sejak saat itu kakak saksi Y A tinggal bersama orang tua saksi;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi kecuali bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya berupaya mendidik isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **INISIAL K I** alias **AI binti INISIAL KD**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di rumah sdr Y A dan Terdakwa untuk bersih-bersih rumah, jaga toko dan mengurus anak perempuan sdr Y A
- Bahwa saksi berangkat kerja jam 08.00 wib dan pulang jam 19.30 wib
- Bahwa saksi mendengar majikan saksi (Y A) telah diperlakukan kasar yaitu ditabok di bagian lengan kiri dan dibentak-bentak oleh suaminya (Terdakwa) dikarenakan suaranya memang keras pada tanggal 20 Agustus 2020 di tempat kerja saksi Jalan AY Rt 20 Rw 03 Desa CLP Kec. CLP Kab. Cilacap
- Bahwa saksi tahu dari sdri Y A sendiri dan menceritakannya sendiri ke saksi
- Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2020 sekira jam 08.00 wib di rumah majikan saksi Jalan AY Rt 20 Rw 03 Desa CLP Kec. CLP Kab. Cilacap pada saat masuk kerja, Y A bercerita kalau Terdakwa malamnya habis marah-marah
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membentak sdr Y A untuk tidak pergi ke counter milik sdr Y A dan menyuruh untuk di rumah serta mengurus anaknya yang bernama SASYA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.30 saat toko mau buka, saksi mendengar sdr Y A menanyakan sesuatu pada sdr RD, tidak lama berselang Y A dan RD cekcok adu mulut kemudian selang berapa lama Terdakwa bangun dari tidurnya kemudian masuk kamar untuk mengambil pedang atau samurai hanya untuk menakuti dan Terdakwa masuk kamar lagi untuk melanjutkan tidur di kamarnya, lalu sdr Y A masuk ke dalam kamar disusul oleh RD sehingga saksi mengikuti dan mendorong sdr RD keluar kamar dan mencoba meleraikan seterusnya saksi kembali ke dapur

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi kecuali bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya berupaya mendidik isteri.

4. Saksi **INISIAL LY binti Y S**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Y A sebagai adik no. 4 dari 6 bersaudara
- Bahwa yang saksi alami atau ketahui atau dengar yaitu sehubungan dengan adik perempuan saksi (Y A) telah diperlakukan kasar dan dibentak-bentak oleh suaminya Terdakwa
- Bahwa adik perempuan saksi telah dipukul dengan menggunakan sarung pedang di bagian paha dan dimana pedangnya seperti hampir dipukulkan ke adik saksi serta sering dimarahi dan di bentak-bentak
- Bahwa setahu Saksi, adik perempuan saksi dimarahi dan di bentak-bentak pada hari dan tanggal bulan lupa tahun 2019 sampai dengan 2020 di rumahnya di Jalan AY Rt 20 Rw 03 Kec. CLP Kab. Cilacap;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan sendiri oleh Y A dan melihat video pas suaminya membentak sambil memegang pedang ke saksi;
- Bahwa saksi melihat video tersebut ketika sedang berada di toko adik saksi no, 5 yang bernama SA di Jal. AY No. 3 Kec. CLP Kab. Cilacap
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kakak saksi Y A dipukul oleh suaminya atau anak tirinya. Pengetahuan saksi hanya sebatas dari video yang diperlihatkan kakak saksi pada tanggal 23 Agustus 2020;
- Bahwa yang mengetahui kejadian secara langsung adalah adik saksi INISIAL HR sedangkan keluarga saksi hanya melihat melalui HP yang diperlihatkan Y A
- Bahwa pada sekitar tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib, saksi ditelpon oleh adik saksi yang bernama SA yang mengatakan bahwa Y L pergi dari rumah S dengan membawa anak kesini sambil nangis-nangis dan meminta saksi datang ke tokonya. Saksi datang dan sesampainya di toko langsung diperlihatkan video dari CCTV ketika suaminya (S) sedang membentak, mencekik serta memukul paha adik saksi dengan menggunakan sarung pedang dan pedangnya diarahkan ke adik saksi seakan-akan hendak dipukulkan ke Y L A

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi kecuali bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya berupaya mendidik isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui telah dilaporkan melakukan kekerasan fisik atau psikis oleh istri terdakwa yaitu saksi Y A binti Y S
- Bahwa status pernikahan terdakwa dengan saksi Y A binti Y S adalah sebagai suami istri sah menurut negara berdasarkan Akta Nikah Nomor XXX-XXX-XXX tanggal XXX-XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Cilacap;
- Bahwa Terdakwa membawa anak hasil pernikahan sebelumnya yaitu ANAK PERTAMA (19 tahun) dan ANAK KEDUA (17 tahun)
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan yang menyebabkan luka atau memar dan juga tidak menyebabkan perubahan warna kulit di paha kanan isteri karena Terdakwa hanya menyentuhkan sarung pedang secara pelan;
- Bahwa reaksi dari isteri Terdakwa juga tidak menangis karena tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah hanya untuk mendidik isteri Terdakwa agar perilakunya berubah menjadi lebih baik dan tidak sering keluar rumah serta mengurus anak dengan baik dan tidak main HP terus;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak berobat karena setelah memukul dengan menggunakan sarung pedang ke paha kanan, isteri Terdakwa langsung baikan dan meminta maaf serta kembali bercengkerama dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan pada isteri, hanya pernah menegur atau kritik terhadap isteri Terdakwa pada saat susah dibilangin karena pendengaran saya kurang, maka kadang Terdakwa berbicara dengan nada agak keras sehingga taunya isteri Terdakwa kalau sedang menegur dikira membentak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermaksud mengancam hanya pas kebetulan berbicara, Terdakwa sedang membersihkan sarung pedang
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannyadan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwatelah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. SAKSI RC, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung terdakwa
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa pernah ada operasi otak bagian kepala belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Y A meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran dengan anak VS
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keributan yang saksi tahu bahwa terdakwa hanya menasehati Y A bukan mengancam, agar supaya menjadi istri yang baik dan menurut kepada suami
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa mempunyai penyakit kanker otak dan pernah dioperasi di Jakarta sebanyak 3 kali dan 1 kali di Singapura
 - Bahwa pada bagian kepala belakang terdakwa dimasuki selang Ketika dioperasi sehingga keseimbangan otak tidak jalan yang mengakibatkan terdakwa kalua berjalan sering bergoyang-goyang, pendengaran kurang jelas/kabur
 - Bahwa keluarga kami pernah mendatangi keluarga Y A untuk bermaksud mendamaikan rumah tangga, akan tetapi keluarga Y A menanggapi mereka berdua suruh cerai saja
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. SAKSI AF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja ditempat terdakwa sebagai karyawan toko, dimana toko tersebut sekaligus sebagai tempat tinggal
- Bahwa saksi mendengar keributan mulut antara Ibu Y A dengan anak VS
- Bahwa reaksi terdakwa pada saat keributan itu meleraai pertengkaran antara ibu Y A dengan anak VS dengan kata-kata “ sudah, jangan bertengkar lagi, damai-damai”
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa melakukan kekerasan secara fisik ataupun mengancam ibu Y A dengan pedang

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang samurai bersarung warna kuning
- 1 (satu) buah flashdisk berisi pemindahan file video kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 berukuran 44,8 mega byte

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu:

Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga an. Y A dari Unit Pelayanan Psikologi RSUD Cilacap, Nomor: (NOMOR PEMERIKSAAN RSUD) tanggal 16 Oktober 2020, dengan simpulan :

1. Bahwa sdri Y A memiliki kompetensi psikologis untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan



2. Bahwa ada bentuk-bentuk yang bersesuaian dengan pola perilaku kekerasan pada pasangan yang biadsa disebut siklus kekerasan pada teori Walker (1979)
3. Bahwa ada relasi kuasa dimana suami lebih dominan dan memiliki kuasa dibandingkan sdr Y A
4. Bahwa ada resiko keberbahayaan bagi sdr Y A dalam bentuk kerentanan menjadi korban kekerasan yang berulang dalam relasinya dengan suami
5. Bahwa ada dampak psikologis yang terjadi pada diri sdr Y A akibat dari pengalaman kekerasan yang dialaminya
6. Bahwa ada risiko dampak tersebut berakibat jangka panjang bagi kehidupan psikologis sdr Y A

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S pada XX XX 2015 di Gereja P T D CLP dan kemudian dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kab. Cilacap sebagaimana Akta Nikah Nomor XXX-XXX-XXX tanggal XXX-XXX;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut, Terdakwa membawa 2 orang anak hasil pernikahan sebelumnya yaitu ANAK PERTAMA (19 tahun) dan ANAK KEDUA (17 tahun), sedangkan dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S lahir seorang anak, yaitu Anak ANAK DARI HASIL PERKAWINAN (3 tahun);
1. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S tersebut seringkali terjadi percekcoan, diantaranya ;
 2. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 16.55 wib didalam kamar saksi Y A alias Y L binti Y S pada saat menidurkan anak F E kemudian Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian memukul paha kanan saksi Y A alias Y L binti Y S dengan sarung samurai dengan keras dan mengancam hendak membunuh sambil mengacungkan samurai ke arah saksi Y A alias Y L binti Y S ;
 3. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 11.33 wib di ruang tengah dalam ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, Terdakwa sambil marah kemudian mengancam dengan senjata tajam jenis samurai dan sempat menodongkan ujung samurai ke punggung saksi Y A alias Y L binti Y S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 00.02 wib di dalam kamar di ruko elektronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, memukul kaki saksi Y A alias Y L binti Y S dan mencekik sambil mengatakan "tak pateni sisan"

5. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 09.00 wib pada saat Asisten Rumah Tangga yang bernama Mba AI sedang di dapur dan mendengar saksi Y A alias Y L binti Y S cekcok dengan anak tiri yang bernama RD kemudian melihat suami saksi Y A alias Y L binti Y S keluar dari kamar dan membawa samurai

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga an. Y A dari Unit Pelayanan Psikologi RSUD Cilacap, Nomor: (NOMOR PEMERIKSAAN RSUD) tanggal 16 Oktober 2020, dengan simpulan :

1. Bahwa sdri Y A memiliki kompetensi psikologis untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan

2. Bahwa ada bentuk-bentuk yang bersesuaian dengan pola perilaku kekerasan pada pasangan yang biadsa disebut siklus kekerasan pada teori Walker (1979)

3. Bahwa ada relasi kuasa dimana suami lebih dominan dan memiliki kuasa dibandingkan sdri Y A

4. Bahwa ada resiko keberbahayaan bagi sdri Y A dalam bentuk kerentanan menjadi korban kekerasan yang berulang dalam relasinya dengan suami

5. Bahwa ada dampak psikologis yang terjadi pada diri sdri Y A akibat dari pengalaman kekerasan yang dialaminya

6. Bahwa ada risiko dampak tersebut berakibat jangka panjang bagi kehidupan psikologis sdri Y A

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Y A alias Y L binti Y S masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari, namun mengalami dampak secara Psikologis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang
2. telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri
3. yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **SS Alias S Alias J Bin E S (L H T)** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap isteri"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S pada XX XX 2015 di Gereja P T D CLP dan kemudian dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kab. Cilacap sebagaimana Akta Nikah Nomor XXX-XXX-XXX tanggal XXX-XXX;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Terdakwa membawa 2 orang anak hasil pernikahan sebelumnya yaitu ANAK PERTAMA (19 tahun) dan ANAK KEDUA (17 tahun), sedangkan dari pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S lahir seorang anak, yaitu Anak ANAK DARI HASIL PERKAWINAN (3 tahun);
- Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Y A alias Y L binti Y S tersebut seringkali terjadi perkecokan, diantaranya :

1. Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 16.55 wib didalam kamar saksi Y A alias Y L binti Y S pada saat menidurkan anak F E kemudian Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis samurai kemudian memukul paha kanan saksi Y A alias Y L binti Y S dengan sarung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samurai dengan keras dan mengancam hendak membunuh sambil mengacungkan samurai ke arah saksi Y A alias Y L binti Y S ;

2. Hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 11.33 wib di ruang tengah dalam ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, Terdakwa sambil marah kemudian mengancam dengan senjata tajam jenis samurai dan sempat menodongkan ujung samurai ke punggung saksi Y A alias Y L binti Y S
3. Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 00.02 wib di dalam kamar di ruko eletronik Jalan JAAAA Kab. Cilacap, memukul kaki saksi Y A alias Y L binti Y S dan mencekik sambil mengatakan "tak pateni sisan"
4. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 09.00 wib pada saat Asisten Rumah Tangga yang bernama Mba Al sedang di dapur dan mendengar saksi Y A alias Y L binti Y S cekcok dengan anak tiri yang bernama RD kemudian melihat suami saksi Y A alias Y L binti Y S keluar dari kamar dan membawa samurai

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwatujuan Terdakwa memukul dengan menggunakan sarung pedang ke paha kanan istri terdakwa atau berbicara keras terhadap istri terdakwa atau menunjukkan pedang samurai ke istri terdakwa adalah hanya untuk mendidik isteri Terdakwa agar perilakunya berubah menjadi lebih baik dan tidak sering keluar rumah serta mengurus anak dengan baik dan tidak main HP terus namun sikap terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan bentuk kekerasan secara psikis yang dapat menimbulkan dampak secara psikologis terhadap saksi Y A alias Y L binti Y S (istri) terdakwa yaitu menyebabkan istri terdakwa merasa takut seolah-olah hendak dibunuh dengan menggunakan pedang samurai yang dimiliki terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad. 3. Unsur "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari":

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik Korban Dugaan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga an. Y A dari Unit Pelayanan Psikologi RSUD Cilacap, Nomor: (NOMOR PEMERIKSAAN RSUD) tanggal 16 Oktober 2020, dengan simpulan :

1. Bahwa sdri Y A memiliki kompetensi psikologis untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan



2. Bahwa ada bentuk-bentuk yang bersesuaian dengan pola perilaku kekerasan pada pasangan yang biadsa disebut siklus kekerasan pada teori Walker (1979)
3. Bahwa ada relasi kuasa dimana suami lebih dominan dan memiliki kuasa dibandingkan sdr Y A
4. Bahwa ada resiko keberbahayaan bagi sdr Y A dalam bentuk kerentanan menjadi korban kekerasan yang berulang dalam relasinya dengan suami
5. Bahwa ada dampak psikologis yang terjadi pada diri sdr Y A akibat dari pengalaman kekerasan yang dialaminya
6. Bahwa ada risiko dampak tersebut berakibat jangka panjang bagi kehidupan psikologis sdr Y A

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Y A alias Y L binti Y S masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari namun mengalami dampak secara Psikologis;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menurut fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti telah melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap isteri, maka pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwaterdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga patutlah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan, namun Majelis Hakim berpandangan, oleh karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, perbuatan terdakwa tidak menyebabkan korban mengalami luka secara fisik melainkan secara psikis yang berangsur-angsur membaik, sehingga lebih tepat dan adil kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang samurai bersarung warna kuning
- 1 (satu) buah flashdisk berisi pemindahan file video kekerasan dalam rumah tanggayang terjadi pada bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 berukuran 44,8 mega byte

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksiY A mengalami kekerasan psikis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Korban tidak mengalami luka secara fisik hanya mengalami secara psikis yang berangsur-angsur membaik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SS Alias S Alias J Bin E S (L H T)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan psikis dalam rumah tangga terhadap isteri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan telah melakukan tindak pidana
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pedang samurai bersarung warna kuning
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi pemindahan file video kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 berukuran 44,8 mega byteDirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Y L andi Erria Putra, S.H., dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh MUH. ISMET KARNAWAN, SH. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Y L andi Erria Putra, S.H.

KSH Sianipar, S.H., M.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)